



Salinan

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Salua, 04 Desember 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Tokorondo, 08 Desember 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari senin, tanggal 26 november 2018 bertepatan dengan tanggal 17 rabiul awal 1440 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Mapane kecamatan Poso pesisir sesuai kutipan akta nikah nomor 0142/0012/XI/2018.26 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak awal menikah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak saling hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri;
4. Bahwa dari awal sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon terpaksa menikahi Pemohon karna telah berbadan dua;
 - b. Antara Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga di karenakan dari awal Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon dan Termohon terus memaksakan untuk di nikahi oleh Pemohon, jika tidak di nikahi pemohon akan melapor ke pihak Kepolisian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 dimana Termohon melaporkan Pemohon ke Polda Sulteng dengan dugaan penelantaran yang menyebabkan Pemohon Tunda pangkat, sementara Pemohon telah menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih memberi nafkah akan tetapi Termohon melaporkan kembali untuk yang kedua kalinya dengan laporan dugaan penelantaran, akan tetapi semenjak Termohon melaporkan Termohon atas penelantaran anak Pemohon tidak lagi memberikan nafkah;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Subsider

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faiz, S.HI., M.H.) tanggal 24 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 7 September 2020 telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Kompensi:

1. Bahwa benar pada Tanggal 26 November 2018 bertepatan dengan Tanggal 17 Rabiul Awa 1440 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Mapane Kecamatan Poso pesisir sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0142/0012/XI/2018.26 November 2018;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak saling hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri;
4. Yang disebabkan oleh Pemohon tidak mengakui termohon sebagai istrinya, dan Termohon tidak akan melapor ke pihak Kepolisian apabila Pemohon bertanggung jawab;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal menikah sampai dengan sekarang. benar Termohon melaporkan Pemohon ke Polda Sulteng Karena Pemohon menelantarkan dan tidak Menafkahi secara Lahir Batin kepada Termohon. Pemohon hanya Menafkahi Anak Termohon pada waktu di lahirkan, dan hanya menafkahi anak Termohon jika Termohon melaporkan Pemohon ke Polda Sulteng;
6. Bahwa tidak benar sejak Termohon dan pemohon berpisah Pemohon memberi nafkah kepada anak dan istri;
7. Bahwa tidak benar Keluarga Termohon dan Pemohon melakukan mediasi;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Termohon bersedia Cerai dengan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Pemohon;

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dimuka Persidangan Pengadilan Agama Poso.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa termohon rekonpensi memita Nafkah uang madiah sebesar Rp. 1.000.000 x 20 bulan = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dinafkahi sampai selesai pendidikan kuliah.

Atau apabila Pengsadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvensi pada tanggal 7 September 2020 telah mengajukan replik dan jawaban rekonsvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa poin 4 jawaban Termohon tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 tidak benar. Yang benar tetap sesuai dengan permohonan Pemohon. Pemohon datang pada waktu Termohon melahirkan dan setiap gajiannya Pemohon membelikan popok, susu, serta perlengkapan bayi sekitar 2 juta lebih;
3. Bahwa jawaban Termohon poin 6 tidak benar. Bahwa Pemohon sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah, namun setelah lebaran haji tahun 2019 atau sekitar akhir tahun 2019 sudah tidak memberi nafkah karena Termohon melaporkan Pemohon untuk yang kedua kalinya;
4. Bahwa benar poin 7 jawaban Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon pernah dimediasi sebelum menikah;
5. Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah madya, Pemohon hanya sanggup setengahnya dari tuntutan yaitu 10 juta rupiah;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup mengenai tuntutan nafkah anak.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsvensi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsvensi pada tanggal 7 September 2020 telah mengajukan duplik dan replik rekonsvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa poin 1 replik Pemohon tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan jawaban Termohon;
2. Bahwa poin 2 replik Pemohon tidak benar, yang benar adalah dari awal Pemohon hanya memberi untuk anak rata-rata Rp.300.000,- perbulan ditambah dengan popok dan susu;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa replik Pemohon poin 3 tidak benar, Pemohon hanya memberi ke anak saja;
4. Bahwa mengenai nafkah madya dan nafkah anak, Termohon tetap sesuai dengan tuntutan Termohon yang tercantum dalam gugatan rekonsvensi.

Bahwa atas replik rekonsvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvensi telah mengajukan duplik rekonsvensi secara lisan pada tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya tetap sesuai dengan jawaban rekonsvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7210140412930002 atas nama **PEMOHON**, tertanggal 18-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0142/0012/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Asli surat perihal permohonan izin cerai nomor R/32/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso tanggal 19 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:



1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Poso, namun tanggal pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak awal menikah Pemohon tinggalnya di asrama polisi karena tugas di Polres Poso, sedangkan Termohon tinggalnya di kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang lahir setelah menikah dan sampai sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mau berpisah karena anak yang dilahirkan Termohon tidak diakui oleh Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa anak yang dilahirkan Termohon bukan anak kandung Pemohon dan pernah juga Pemohon memperlihatkan melalui HP mengenai hasil tes yang hasilnya negatif;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres, dan akibatnya Pemohon tunda naik pangkat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengenal Termohon sebelum menikah yaitu sewaktu ada acara di lapangan tahun 2018;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 7 dari 28



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali diajak Pemohon ke rumah Termohon untuk mengantarkan susu dan perlengkapan bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mediasi setelah menikah, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah di mediasi sebelum menikah karena Termohon hamil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak akan mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon sebesar 20 juta karena Pemohon mempunyai tanggungan hutang dan mampunya Pemohon untuk nafkah anak sekitar 200-300 ribu perbulan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi profesinya sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena mereka sudah sulit dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyangkal sebagian dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan saksi pernah 2 kali ke rumah Termohon itu setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa Termohon bertemu dan berkenalan dengan Pemohon terjadi pada Maret 2018 dan menjalin hubungan/ pacaran;
- Bahwa selama rentang waktu Maret 2018 sampai dengan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertemu dan melakukan hubungan suami istri;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon setahun yang lalu;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 8 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Poso, namun tanggal pernikahannya saksi lupa karena saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, Pemohon hanya menafkahi anaknya seperti memberikan popok, susu dan perlengkapan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Termohon waktu menginap di rumah saksi yaitu awal tahun 2020 atau sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon bersama anaknya pernah datang ke rumah saksi kemudian Termohon dan anaknya menginap, sedangkan Pemohon tidak ikut menginap namun tetap antarkan sarapan untuk Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil lab DNA anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari segi genetik tidak ada kemiripan dengan Pemohon, rambut anak tersebut keriting sedangkan Pemohon dan Termohon rambutnya lurus;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk menafkahi anak perbulan 1 juta, namun kalau ada tanggungan hutang Pemohon mampu sekitar 500 ribu perbulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena mereka sudah sulit untuk dirukunkan;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyangkal sebagian dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah persulit Pemohon untuk ceraiakan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak keriting seperti yang disampaikan saksi, namun lurus seperti rambut Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7202-LT-03072020-0023 atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 6 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2.-----

Fotokopi surat pernyataan atas nama **TERMOHON** tertanggal Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 T, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Poso, namun saksi lupa tanggal pelaksanaan nikahnya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon pergi

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Termohon, dan sejak menikah sampai sekarang Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena Termohon hamil;
- Bahwa saksi tahu Termohon hamil sebelum menikah dan Termohon bercerita kalau yang menghamilinya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon mengenai perbuatan Pemohon yang menghamili Termohon, kemudian di mediasi dan nikah pada bulan November 2018;
- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon hanya berpacaran dengan Pemohon dan ternyata dihamili oleh Pemohon;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama-sama yaitu ketika Pemohon mengajak keluar Termohon semalam yaitu sekitar oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 5 kali datang ke rumah saksi untuk memberikan popok, susu dan perlengkapan anak, namun tidak masuk rumah;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Termohon bahwa Pemohon pernah mengasih uang untuk anak, sedangkan untuk Termohon tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena setiap datang ke rumah saksi, Termohon tidak pernah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Pemohon terakhir datang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2019 atau sudah sekitar 1 tahun 6 bulan Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 11 dari 28



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon menyangkal sebagian dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap Pemohon datang ke rumah saksi, Pemohon masuk kedalam rumah dan bahkan bertanya mengenai saksi, namun saksi yang tidak pernah keluar menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang 1,5 juta dan yang menerima adalah ibu Termohon;

2. SAKSI 2 T, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal di kos, saksi pernah datang ke kos Termohon namun tidak pernah melihat Pemohon berada di kos bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tokorondo, sedangkan Pemohon tinggal di asrama polres Poso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mengakui anaknya;
- Bahwa saksi pernah diajak Termohon untuk mengurus DNA anaknya, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, tetapi saksi hanya mendengar dari Termohon bahwa Pemohon pernah memberikan sesuatu kepada Termohon, namun saksi tidak tahu mengenai apa yang diberikan;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 12 dari 28



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon menyangkal sebagian dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menemani Termohon dan anak di kos;
- Bahwa awal tes DNA, Pemohon yang mengantar Termohon dan memfasilitasi untuk tes DNA.

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon konvensi untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon konvensi serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso nomor 0142/0012/XI/2018 tertanggal 26 November 2018, serta keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hadir menghadap sendiri di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Poso bernama Faiz, S.HI., M.H, sebagai Mediator, agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon konvensi kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Pemohon konvensi harus terlebih dahulu memperoleh surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 8 Juli 2020 di Pengadilan Agama Poso, Pemohon konvensi telah menyerahkan surat izin perceraian nomor R/32/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 (Bukti P.3), sehingga dengan adanya surat keterangan tersebut Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon konvensi mengajukan permohonan cerai talak karena dari awal sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis yang di sebabkan oleh Termohon terpaksa menikahi Pemohon karna telah berbadan dua dan antara Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga di karenakan dari awal Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon dan Termohon terus memaksakan untuk di nikahi oleh Pemohon, jika tidak di nikahi pemohon akan melapor ke pihak Kepolisian. Dan puncaknya pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi. Sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon konvensi juga mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban Termohon konvensi, ternyata dalil-dalil Pemohon konvensi pada angka 1, 2, 3 dan 8 dengan secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon konvensi. Oleh

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui dan dibenarkan Termohon konvensi tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg, jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Termohon konvensi tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan asli Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat berwenang ternyata bukti fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dihubungkan dengan pengakuan Termohon konvensi serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil Pemohon konvensi pada posita 4, 5, 6 dan 7 karena disangkal oleh Termohon konvensi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Pemohon konvensi dan Termohon konvensi patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat berwenang ternyata bukti fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.1 dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, lahir di Poso pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon konvensi pada angka 4 dan jawaban Termohon konvensi pada angka 4. Dalil Pemohon konvensi pada angka tersebut ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Termohon konvensi mengenai awal ketidak harmonisan dan ketidak rukunan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi. Sehingga jawaban Termohon konvensi yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang secara langsung mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 Rbg, karenanya keterangan saksi-saksi yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 PEMOHON**) dan saksi-saksi Termohon konvensi (**SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T**) pada intinya memberikan keterangan yang sama bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena anak yang dilahirkan Termohon konvensi tidak diakui Pemohon konvensi sebagai anak kandung Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut diatas serta dihubungkan dengan jawaban Termohon konvensi yang secara tegas tidak menolak ataupun membantah terhadap dalil yang diajukan Pemohon konvensi pada angka 4 (empat), maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Pemohon konvensi tidak mengakui anak yang dilahirkan Termohon konvensi sebagai anak kandung Pemohon konvensi;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 PEMOHON**) dan saksi-saksi Termohon konvensi (**SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T**) pada intinya memberikan keterangan yang sama bahwa sejak awal menikah antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak tinggal bersama sejak awal menikah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1 P**) memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi, namun saksi pernah 2 kali diajak Pemohon konvensi untuk mengantarkan susu dan perlengkapan bayi ke rumah Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 2 PEMOHON**) memberikan keterangan bahwa Termohon konvensi pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon konvensi tidak pernah menafkahi Termohon konvensi, Pemohon konvensi hanya menafkahi anaknya seperti memberikan popok, susu dan perlengkapan anak;

Menimbang, bahwa saksi Termohon konvensi (**SAKSI 1 T**) memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Pemohon konvensi 5 kali datang ke rumah saksi untuk memberikan popok, susu dan perlengkapan anak, namun tidak masuk rumah;

Menimbang, bahwa saksi Termohon konvensi (**SAKSI 2 T**) pada intinya memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi, tetapi saksi hanya mendengar dari Termohon konvensi bahwa Pemohon konvensi pernah memberikan sesuatu kepada Termohon konvensi, namun saksi tidak tahu mengenai apa yang diberikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 2 PEMOHON**) dan Termohon konvensi (**SAKSI 2 T**) sepanjang mengenai nafkah yang diberikan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang tidak secara langsung mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi, akan tetapi

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan orang lain atau pihak ketiga, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*, karenanya keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1 P**) dan Termohon konvensi (**SAKSI 1 T**) ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian mengenai nafkah yang diberikan kepada Termohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah Pemohon konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon konvensi (**SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 PEMOHON**) dan saksi Termohon konvensi (**SAKSI 1 T**) pada intinya memberikan keterangan yang sama bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri sah, dan selama pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak yang dilahirkan Termohon konvensi tidak diakui Pemohon konvensi sebagai anak kandung Pemohon konvensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal menikah atau selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pisah rumah sejak awal menikah atau selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dengan tanpa adanya komunikasi timbal balik yang harmonis antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al Qur'an dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (mafsadah) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al Qur'an dalam surat Al- baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selain telah diupayakan mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama persidangan berlangsung, namun Pemohon konvensi selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Termohon konvensi karena Pemohon konvensi sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Termohon konvensi. Sedangkan Termohon konvensi juga tidak keberatan bila Pemohon konvensi menginginkan perceraian. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, meskipun jika salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (vide yurisprudensi nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi, nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon konvensi sebagai suami dari Termohon konvensi menyatakan akan tetap memberikan hak-hak Termohon konvensi setelah terjadi perceraian yakni akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka secara hukum mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menegaskan ;

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai suami secara hukum mempunyai kewajiban memperlakukan terhadap Termohon konvensi selaku istri dengan cara yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruuf*) untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati dan melindungi serta memberikan bantuan lahir bathin, ex Pasal 77 ayat 2, Jo., Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu berdasarkan pada keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Termohon konvensi ternyata tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Termohon konvensi tidak berbakti secara lahir maupun batin dan atau tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon konvensi terbukti tidak termasuk istri yang nasyizat. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Termohon konvensi secara hukum berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah (tunggu) yaitu tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan terhadap dalil naqli berupa Hadits Nabi yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

**إِذَا النِّفْقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَطْلُوقَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا
الرَّجْعَةُ**

Artinya: Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhkan talak raj'i oleh suaminya;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon konvensi bekerja sebagai PNS (Polri) dan masih mempunyai tanggungan hutang. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon konvensi dan standar kebutuhan minimal Termohon konvensi serta keterangan Pemohon konvensi, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan terhadap Termohon konvensi berupa:

- Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, haruslah dibayarkan Pemohon konvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah lampau/ madliyah sebesar Rp.1.000.000 x 20 bulan = Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dinafkahi sampai selesai pendidikan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk nafkah lampau/ madliyah, sedangkan terkait nafkah anak, Tergugat rekonsensi menolak dan tidak dapat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dibawah sumpah pada intinya memberikan keterangan bahwa selama terjadi pisah rumah, Tergugat rekonsensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi namun terbatas untuk keperluan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi, terbukti bahwa selama berpisah dengan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sampai bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai besarnya jumlah uang yang diminta Penggugat rekonsensi ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, namun demikian Majelis Hakim akan menentukan besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi berdasarkan pada kepatutan dan keadilan yaitu dengan mempertimbangkan standar kebutuhan minimal Penggugat rekonsensi, sehingga besarnya jumlah uang yang dituntut Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang diberikan Tergugat rekonsensi disamping dirasa masih jauh dari standar kebutuhan hidup minimum sehingga nafkah tersebut belum dapat menutupi kebutuhan hidup untuk Penggugat rekonsensi dalam setiap bulannya, juga belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan tambahan atas kekurangan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonsensi terhitung sejak pernikahan sampai dengan perkara diajukan (November 2018 sampai dengan Juli 2020) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 24 dari 28



Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah madliyah haruslah dibayarkan Tergugat rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.1 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak perempuan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 3 Desember 2018 (22 bulan) adalah anak yang belum mumayiz dan diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang relatif masih kecil tersebut, secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Penggugat rekonvensi sebagai Ibu dan Tergugat rekonvensi sebagai bapak dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapakah (Tergugat rekonvensi) yang harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS (Polri) dan masih mempunyai tanggungan hutang.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai PNS, maka adalah sangat layak apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak perempuan bernama **ANAK** umur 22 bulan, perbulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% (sepuluh prosen) pertahun terhitung sejak Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan depan sidang Pengadilan Agama Poso sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 26 dari 28



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat, yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah madliyah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah anak bernama **ANAK** umur 22 bulan, perbulan minimal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% pertahun dihitung sejak Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag, sebagai Panitera

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Salinan Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)